

**TANGGUNG JAWAB KOMANDAN ATAS PEMBIARAN
PERBUATAN PENYERGAPAN PRAJURIT TERHADAP
NARAPIDANA DI LAPAS CEBONGAN
(Studi Kasus Putusan Nomor : 295 K/MIL/2014)**

SKRIPSI



Oleh :

FITRI RAMADANI
NPM : 22300095

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2026**

**TANGGUNG JAWAB KOMANDAN ATAS PEMBIARAN
PERBUATAN PENYERGAPAN PRAJURIT TERHADAP
NARAPIDANA DI LAPAS CEBONGAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 295 K/MIL/2014)

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

FITRI RAMADANI

22300095

SURABAYA, 05 Januari 2026

MENGESAHKAN,

DEKAN

PEMBIMBING

DR. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H., CPM., Adv

AHMAD BASUKI, S.H., M.H

**TANGGUNG JAWAB KOMANDAN ATAS PEMBIARAN
PERBUATAN PENYERGAPAN PRAJURIT TERHADAP
NARAPIDANA DI LAPAS CEBONGAN
(Studi Kasus Putusan Nomor : 295 K/MIL/2014)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

FITRI RAMADANI

22300095

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 05
JANUARI 2026 DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

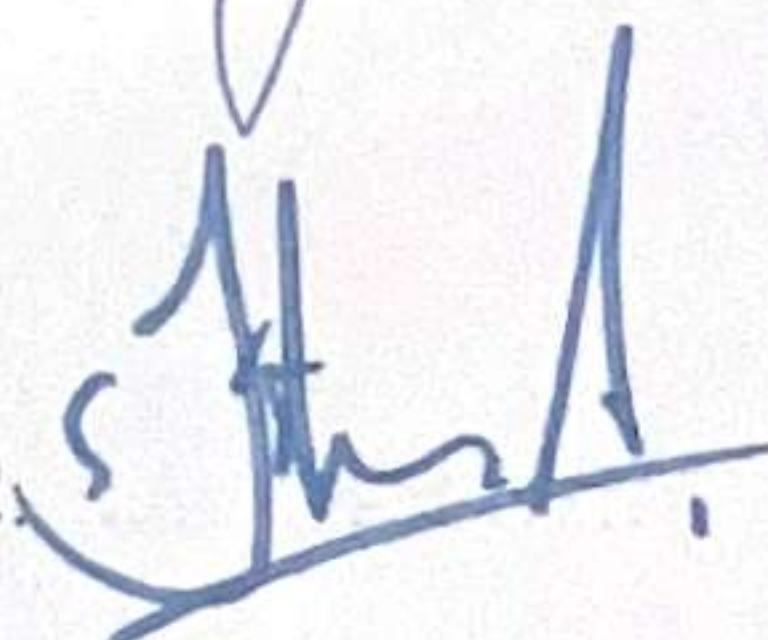
1. Dr. UMI ENGGARSASI S.H., M.HUM (KETUA)

1.



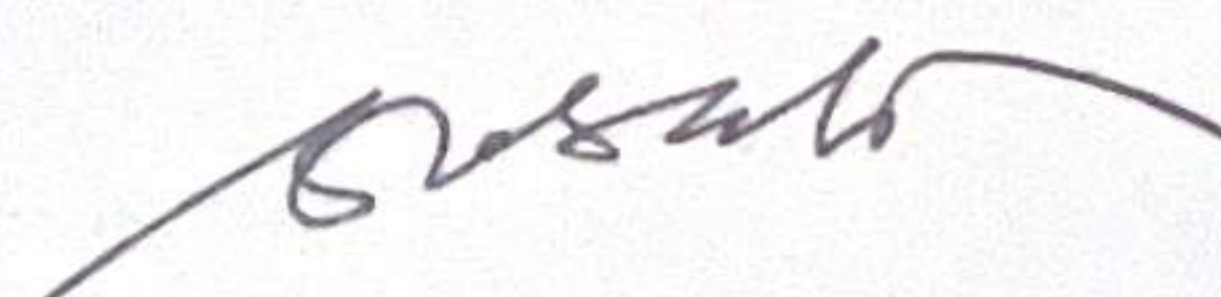
2. Dr. TITIK SUHARTI S.H., M.HUM

(ANGGOTA) 2.



3. AHMAD BASUKI, S.H., M.H.

(ANGGOTA) 3.



MOTTO

“Hasbiyallāh wa ni‘mal wakīl.”

(Cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik pelindung)."

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena harmat dan karunianya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi sebagai persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan skripsi yang berjudul: “Tanggung Jawab Komandan atas Pembiaran Perbuatan Penyergapan Prajurit Terhadap Narapidana Di Lapas Cebenong (Studi Kasus Putusan Nomor :295 K/MIL/2014)”.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat doa, dorongan, bimbingan, dukungan, motivasi dan semangat dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si., yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis dalam perkuliahan.
3. Seluruh Dosen dan Staf pebgajar Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu penulis dalam perkuliahan, serta staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

4. Dr. Masitha T. K., S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
5. Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Ahmad Basuki, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang penuh dengan kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama pengerjaan skripsi.
7. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Ahmad dan Ibu Siti Sumantia, Abang Irfan Adi Sutio, Abang Asdin, Kakak Ani, Kakak Nur, Kakak Dati, Kakak Satimah, serta keluarga dan saudara yang senantiasa memberi dukungan moral, materiil, semangat, nasehat, serta doa demi kelancaran penulis dalam mengerjakan skripsi.
8. Sahabat penulis yang selama dibangku perkuliahan Auliaul Lathifah Putri dengan NPM 22300086 yang telah menghibur, menemani, doa, dan memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi penulis.
9. Kepada Hilal Zainuri yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis, terimakasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah segala usaha yang diberikan mulai dari waktu dukungan doa dan support dalam proses penusunan skripsi ini sampai selesai.
10. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran maupun dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan dengan segala kekurangannya. Maka dari itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis ucapkan terima kasih dan semoga kebaikan kalian semua akan terbalaskan oleh Allah SWT.

Surabaya, 05 Januari 2026

Penulis

Fitri Ramadani

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fitri Ramadani

NPM : 22300095

Alamat : Jl. Komplek bandara komodo Labuan Bajo

Email : Fitriramadani17102004@gmail.com

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB KOMANDAN ATAS PEMBIARAN PERBUATAN PENYERGAPAN PRAJURIT TERHADAP NARAPIDANA DI LAPAS CEBENONG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :295 K/MIL/2014)”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Universitas.

Surabaya, 05 Januari 2026



Yang menyatakan


Fitri Ramadani

NPM : 22300095

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fakta-fakta hukum yang dapat dipertimbangkan dalam menilai adanya pertanggungjawaban terhadap Komandan serta menilai apakah tanggung jawab Komandan atas pembiaran perbuatan penyergapan prajurit terhadap narapidana di Lapas Cebongan dapat diterapkan berdasarkan hukum pidana dan hukum pidana militer. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Nomor 295 K/MIL/2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menilai seluruh unsur pembunuhan berencana, termasuk unsur kesengajaan, perencanaan terlebih dahulu, dan penyertaan secara bersama-sama, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Hakim juga mempertimbangkan pelanggaran terhadap perintah dinas sebagai tindak pidana tersendiri yang mencerminkan pengabaian terhadap disiplin dan hierarki militer. Status para terdakwa sebagai prajurit aktif TNI serta pelanggaran terhadap perintah atasan dijadikan sebagai faktor yang memberatkan dalam penjatuhan pidana. Selain itu, tanggung jawab Komandan tidak diterapkan secara pidana oleh Majelis Hakim. Hakim menitikberatkan pertanggungjawaban pidana sepenuhnya kepada para terdakwa sebagai individu karena perbuatan tersebut dinilai sebagai inisiatif pribadi yang direncanakan secara diam-diam untuk mengelabui pimpinan.

Kata Kunci : Pembunuhan, Tindak Pidana, Omission, Komandan, Prajurit, Tanggung Jawab Komando

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal facts that may be considered in assessing the existence of command responsibility and to examine whether a commander's responsibility for omission in allowing the ambush carried out by soldiers against inmates at the Cebongan Correctional Facility can be applied under criminal law and military criminal law. This study employs a normative legal research method with a case study approach focusing on Decision Number 295 K/MIL/2014.

The results of the research indicate that the panel of judges found all elements of premeditated murder, including intent, prior planning, and joint participation, to have been legally and convincingly proven. The judges also considered the violation of official orders as a separate criminal offense reflecting a disregard for military discipline and the chain of command. The status of the defendants as active members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) and their disobedience to superior orders were taken into account as aggravating factors in sentencing. Furthermore, the panel of judges did not apply criminal command responsibility. The judges placed full criminal liability on the defendants as individuals, reasoning that the acts were carried out as personal initiatives that were secretly planned with the intention of deceiving their superiors.

Keywords: *Murder, Criminal Act, Omission, Commander, Soldier, Command Responsibility.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Praktis	13
2. Manfaat Akademis	13
E. Kerangka Konseptual.....	14
1. Tanggung Jawab Komandan.....	14
2. Pembunuhan	16
3. Struktur di Hirarki Tentara Nasional Indonesia.....	18
4. Tugas dan Tanggung Jawab Komando Terhadap Prajurit	20
F. Metode Penelitian.....	23
1. Tipe Penelitian.....	23
2. Pendekatan Masalah	23
3. Sumber Bahan Hukum	24
4. Pendekatan Masalah	23
5. Sistematikan Penulisan.....	25

BAB II FAKTA-FAKTA HUKUM.....	28
A. Kronologi Peristiwa	28
B. Pertimbangan Hukum	31
III PEMBAHASAN.....	36
A. Konsep Pertanggungjawaban Komandan dalam Hukum Pidana Militer.....	36
B. Analisis Seharusnya Mengetahu	39
C. Analisis Unsur Tidak Dilakukannya Tindakan Pencegahan	41
D. Penerapan Tanggung Jawab Komandan.....	45
BAB IV PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
DAFTAR BACAAN	